



KAN KESELAMATAN
NATAN KERJA

K3 - Keselamatan & K3 - Kesehatan Kerja



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



NURULLIA FEBRIATI

Matakuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Teknologi Industri Pertanian_UNILA 2024

CAPAIAN PEMBELAJARAN

- 1. Peserta mata kuliah dapat menerapkan pemecahan masalah yang terkait dengan K3 di INDUSTRI PERTANIAN**
- 2. Peserta mata kuliah dapat menguraikan konsep K3 dalam dunia INDUSTRI PERTANIAN**
- 3. Peserta mata kuliah dapat menunjukkan hubungan antara faktor penyebab kecelakaan dan keadaan tidak selamat dalam aktivitas di INDUSTRI PERTANIAN**
- 4. Peserta mata kuliah dapat merancang program kerja kegiatan K3 di INDUSTRI PERTANIAN**

POKOK BAHASAN KONSEP DASAR K3

1. Pengertian dan tujuan K3.
2. Pentingnya K3 dalam berbagai industri.
3. Peraturan perundangan terkait K3 di tingkat nasional dan internasional.

SEJARAH

- Pada Tahun 1931, H.W. Heinrich mengeluarkan Teori DOMINO (kecelakaan dapat terjadi karena adanya kekurangan lingkungan dan atau kesalahan tenaga kerja)→ unsafe condition dan unsafe act.
- Awal mula pengelolaan K3 berupa KURATIF→ manajemen resiko → Sistem manajemen K3→ kuratif menjadi preventif



4 ERA

1. Era revolusi industri (abad XVIII) : Tenaga manusia diganti mesin, munculnya penyakit akibat pemajaman karbon dan sisa bahan pembakaran
2. Era industri : K3 semakin berkembang((APD, safety device, interlock, dan alat-alat pengaman)
3. Era manajemen : mulai 1950an sampai sekarang konsep keterpaduan sistem manajemen K3
4. Era mendatang : K3 tidak hanya fokus di permasalahan k3 (lingkungan industri & pekerja), tetapi lebih luas lagi untuk masyarakat luas

KONSEP K3

KONSEP LAMA

1. Kecelakaan merupakan nasib sial dan merupakan risiko yang harus diterima.
2. Tidak perlu berusaha mencegah
3. Masih banyak pengganti pekerja
4. Membutuhkan biaya yang cukup tinggi
5. Menjadi faktor penghambat produksi

KONSEP MASA KINI

1. Memandang kecelakaan bukan sebuah nasib
2. Kecelakaan pasti ada penyebabnya sehingga dapat dicegah
3. Penyebab: personal factors 80-85% dan environmental factors 15 % sampai 20 %
4. Kecelakaan selalu menimbulkan kerugian
5. Peran pimpinan sangat penting & menentukan

PENGERTIAN DAN TUJUAN K3



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PENGERTIAN

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan agar setiap pekerja bekerja di lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari risiko-risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. K3 bertujuan untuk melindungi tenaga kerja, aset perusahaan, dan lingkungan dari potensi bahaya yang dapat menyebabkan kerugian.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NO. PER.05/MEN/1996 TENTANG **SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Sistem Manajemen K3) merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

TUJUAN K3

1. Melindungi Pekerja: K3 bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman dan sehat.
2. Menjamin Keamanan dan Kesehatan di Tempat Kerja: K3 berfokus pada penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari bahaya, baik fisik, kimia, biologis, maupun ergonomis.
3. Meningkatkan Produktivitas: Dengan menerapkan K3, diharapkan produktivitas pekerja dapat meningkat karena mereka bekerja dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
4. Memenuhi Persyaratan Hukum: Penerapan K3 juga bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan standar keselamatan kerja yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

TUJUAN DAN SASARAN SISTEM MANAJEMEN K3

Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dengan melibatkan unsure manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif



5 (LIMA) KETENTUAN TENTANG SISTEM MANAJEMEN K3 BAGI PERUSAHAAN

1. menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3;
2. merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja;
4. mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
5. meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

PENTINGNYA K3

Matakuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Teknologi Industri Pertanian_UNILA 2024



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PENTINGNYA K3 DALAM BERBAGAI INDUSTRI

Alasan Manusiawi. Membiarkan terjadinya kecelakaan kerja, tanpa berusaha melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan, merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi. Hal ini dikarenakan kecelakaan yang terjadi tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korbannya (misalnya kematian, cacat/luka berat, luka ringan), melainkan juga penderitaan bagi keluarganya. Oleh karena itu pengusaha atau sekolah mempunyai kewajiban untuk melindungi pekerja atau siswanya dengan cara menyediakan lapangan kerja yang aman.

PENTINGNYA K3 DALAM BERBAGAI INDUSTRI

Alasan Ekonomi. Setiap kecelakaan kerja yang terjadi akan menimbulkan kerugian ekonomi, seperti kerusakan mesin, peralatan, bahan dan bangunan, biaya pengobatan, dan biaya santunan kecelakaan. Oleh karena itu, dengan melakukan langkah-langkah pencegahan kecelakaan, maka selain dapat mencegah terjadinya cedera pada pekerja, kontraktor juga dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan.

PENTINGNYA K3 DALAM BERBAGAI INDUSTRI

Alasan UU dan Peraturan. UU dan peraturan dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu organisasi bidang keselamatan kerja dengan pertimbangan bahwa masih banyak kecelakaan yang terjadi, makin meningkatnya pembangunan dengan menggunakan teknologi modern, pekerjaan konstruksi merupakan kompleksitas kerja yang dapat merupakan sumber terjadinya kecelakaan kerja dan pentingnya arti tenaga kerja di bidang konstruksi.

UU K3 TINGKAT NASIONAL (INDONESIA)

- **Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja**
 - Undang-undang dasar yang mengatur tentang keselamatan kerja di Indonesia. UU ini mencakup kewajiban pengusaha untuk menyediakan alat keselamatan kerja, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala terhadap peralatan dan lingkungan kerja
- **Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**
 - UU ini mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja, termasuk aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja serta sanksi bagi pelanggaran terhadap aturan ini
- **Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3)**
 - Peraturan ini mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja atau perusahaan dengan potensi bahaya tinggi untuk menerapkan SMK3. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja

UU K3 TINGKAT NASIONAL (INDONESIA)

- **Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja**
 - Ini menetapkan batas maksimum paparan fisika seperti kebisingan, getaran, dan radiasi di tempat kerja untuk melindungi kesehatan pekerja
- **Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja**
 - Peraturan ini mengatur tentang standar keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja, termasuk pengelolaan bahan kimia berbahaya dan pengendalian risiko di tempat kerja.

UU K3 TINGKAT INTERNASIONAL

- **Konvensi ILO No. 155 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981**
 - Konvensi ini mengatur tentang kewajiban negara anggota untuk mengembangkan kebijakan nasional di bidang K3 serta mempromosikan peningkatan kondisi kerja yang aman dan sehat. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini.
- **Konvensi ILO No. 161 tentang Layanan Kesehatan Kerja, 1985**
 - Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang layanan kesehatan kerja, yang mencakup pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta promosi kesehatan pekerja.

UU K3 TINGKAT INTERNASIONAL

- Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (OHSAS 18001/ISO 45001):
 - ISO 45001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen K3. Standar ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengelola risiko K3 dan meningkatkan kinerja K3.
- Framework Directive 89/391/EEC on the Introduction of Measures to Encourage Improvements in the Safety and Health of Workers at Work:
 - Ini adalah arahan Eropa yang menjadi dasar bagi kebijakan K3 di negara-negara anggota Uni Eropa. Arahan ini menetapkan tanggung jawab majikan untuk melindungi pekerja dari risiko di tempat kerja dan mempromosikan kesejahteraan pekerja.

TERIMAKASIH
Nurullia Febriati

